



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN MUKOMUKO SELATAN MENJADI KECAMATAN IPUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya aspirasi masyarakat mengenai usulan perubahan nama Kecamatan Mukomuko Selatan menjadi Kecamatan Ipuh;
 - b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan infrastruktur maupun struktur diwilayah Kabupaten Mukomuko khususnya di Kecamatan Mukomuko Selatan, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan nama Kecamatan Mukomuko Selatan menjadi Kecamatan Ipuh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN MUKOMUKO SELATAN MENJADI KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan Mukomuko Selatan;
7. Wilayah Kecamatan adalah Wilayah Kecamatan Mukomuko Selatan;

BAB II
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini nama Kecamatan Mukomuko Selatan diubah menjadi Kecamatan Ipuh.

Pasal 3

Wilayah Kecamatan Ipuh merupakan seluruh wilayah Kecamatan Mukomuko Selatan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Dengan diubahnya nama Kecamatan Mukomuko Selatan menjadi Kecamatan Ipuh, maka segala Keputusan dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mukomuko Selatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Keputusan Bupati, Peraturan Bupati dan Keputusan Camat Kecamatan Ipuh harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (5) Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mukomuko.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 15 Agustus 2008

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 15 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

TTD

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE
Pembina TK.I NIP. 110033163

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2008 NOMOR

98